



Analisis Hukum Islam Terhadap Penganggaran Upah Asuransi BPJS Kesehatan Studi Kasus di PT. BPR Muria Harta Nusantara Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

^{1*}Taufik Septian Cahya, ²Arif Badrusarif, ³Ginan Wibawa

STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹taufikseptian.mhn@gmail.com, ²arifbadrusarif74@gmail.com, ³ginanwibawa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.7x>

Submitted 15-10-2023

Accepted 19-10-2023

Published 29-11-2023

Abstract

Consumer protection is a crucial aspect of building a just and civilized society. This article explores the role of the problem studied in this research is to find out : 1) How the practice mechanism system of budgeting BPJS Health insurance at PT BPR Muria Harta Nusantara? 2) How the Islamic law analysis of salary budgeting BPJS Health insurance at PT BPR Muria Harta Nusantara?. The study method uses normative and empirical methods both previous study and current study. The difference is that previous studies were primarily concerned with whether social insurance benefits for public health. Meanwhile, the focus of this study is more specifically on employees at PT. BPR Muria Harta Nusantara Cileunyi which salary budgeting BPJS Health insurance. The results showed that the basis for deducting employee salaries for insurance is a work agreement made by BPR Muria Harta Nusantara and signed by employees voluntarily, which contains the relationship between the company and employees regarding work procedures, wages, rights and obligations as well as regulations that applies in the company. The view of Islamic law regarding employee salary budgeting for BPJS Health insurance may be applied on the grounds of fulfilling Islamic agreements, harmony and requirements because both parties already know about employee salary deductions for insurance through the employment contract that has been signed by the employee. without any coercion.

Keywords: Islamic Law Analysis, Salary Budgeting BPJS Health insurance

Abstrak

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana sistem mekanisme praktik penganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penganggaran upah asuransi BPJS Kesehatan di PT BPR Muria Harta Nusantara?. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif empiris. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini melihat BPJS kesehatan. Perbedaannya adalah bahwa studi sebelumnya terutama berkaitan dengan apakah jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat memberikan manfaat. Sedangkan fokus kajian ini lebih khusus pada karyawan di PT. BPR Muria Harta Nusantara Cileunyi yang membayar asuransi BPJS kesehatan melalui penganggaran upah. Hasil Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dasar dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kerja yang dibuat oleh BPR Muria Harta Nusantara dan di tanda tangani oleh karyawan secara sukarela didalamnya memuat hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja upah hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. Pandangan Hukum Islam terhadap penganggaran upah karyawan untuk asuransi BPJS Kesehatan boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad, rukun dan syarat Islam karena kedua belah pihak sudah mengetahui tentang pemotongan upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah di tanda tangani karyawan tanpa ada paksaan.

Kata kunci: Analisis Hukum Islam, Penganggaran Upah Asuransi BPJS Kesehatan

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kehidupan, islam tidak hanya mensyari'atkan akidah serta ibadah yang benar selaku alat penghubung antara hamba dan penciptanya tetapi juga merumuskan tata cara yang baik serta benar dalam

muamalah selaku penghubung antara sesama manusia. Muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta. Dari definisi tersebut dapat dipahami jika kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam

melaksanakan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik serta benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka setiap manusia akan terpenuhi seluruh kebutuhannya.

Pada hakekatnya, dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan selalu berhubungan dengan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik disadari ataupun tidak. Maka dari itu hal tersebut merupakan fitrah manusia untuk saling membantu dan bekerja sama serta saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, dimana tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.

Kehidupan manusia akan terlaksana atas dasar keseimbangan dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik.

Apabila dilihat dari uraian diatas, maka mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah satu bentuk aktivitas antara kedua pihak yang berakad untuk meningkatkan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

Tolong-menolong yang diatur dalam hukum islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam hukum islam harus didasari dengan transaksi (akad).

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu interaksi atau muamalah adalah upah

atau penggajian karyawan yang dalam hukum islam dikenal dengan *ujrah*. Dalam hal ini upah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah*. Secara luas upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja, sedangkan dalam arti sempit upah diartikan sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukan. Pengertian upah menurut islam adalah pemberian sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pekerjaan adalah permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak pekerja salahsatunya adalah upah. Dalam islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut tanpa merugikan kepentingan manapun. Dalam hal ini upah menjadi bagian dari objek akad. Oleh karena itu, tidak sah akad *ijarah* dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi (muamalah). Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara para pihak.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan dan pengalokasian upah merupakan hal yang penting dan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Penganggaran upah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan keraguan dan ketidakridhaan bagi karyawan yang beragama Islam.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris yang merupakan modifikasi

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian empiris. Dimana yang menjadi fokus kajian penelitian adalah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris sendiri (applied law research) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas secara lengkap.

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual (conceptual approach): Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang melatar belakangi penelitian. Pendekatan ini dipakai agar peneliti dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan norma-norma dalam hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan konsep-konsep hukum yang mendasari penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan: Sebagaimana penelitian-penelitian hukum lainnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undang. Karena penelitian ini pun tentunya tidak dapat terlepas dari kajian tentang analisis masalah yang diteliti dari sudut pandang sumber-sumber hukum ekonomi syariah, seperti al-qur'an, hadits serta fatwa-fatwan DSN-MUI berkaitan dengan akad, ijarah, dan sebagainya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta konsep-konsep hukum

Islam yang dalam hal ini adalah fikih muamalah.

c. Pendekatan Kasus : Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam tentang kasus-kasus nyata terkait dengan hukum ekonomi syariah serta bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara rinci implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks bisnis atau transaksi tertentu dan mengidentifikasi dampaknya.

Metode penelitian suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Oleh karena itu, metode penelitian ini memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Terkait dengan hal ini Suharsimi berpendapat bahwa “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dengan menggunakan angket, tes, pengamatan atau observasi”. Jadi metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat akan memudahkan kita meneliti dan mendapatkan hasil serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang ada kaitannya dengan proses penelitian. Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa metode yang dianggap sesuai permasalahan ini.

Berdasarkan jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari PT. BPR Muria Harta Nusantara Cilenyi, yang terkait tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penganggaran

Upah Asuransi BPJS Kesehatan pada karyawan BPR Muria Harta Nusantara.

HASIL

Pada PT. BPR Muria Harta Nusantara sendiri sudah diatur mengenai perjanjian kerja dalam Peraturan Perusahaan yang menjadi persyaratan kerja. Bahwa salah satu persyaratan bagi calon karyawan, didalam peraturan perusahaan BPR Muria Harta Nusantara.

Jadi Para karyawan ketika menerima upah mendapatkan slip gaji sehingga sudah pasti mengetahui berapa besaran anggaran upah yang dilakukan perusahaan untuk pembayaran asuransi-asuransi.

Penerimaan upah karyawan di BPR Muria Harta Nusantara dihitung berdasarkan waktu kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 2 undang-undang nomor 13 tahun 2023 dan Kepmennaker nomor 101 tahun 2024, yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja. Jika pada hari biasa perusahaan mempekerjakan karyawannya lebih dari ketentuan waktu kerja tersebut maka waktu yang dapat dilakukan adalah 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun kelebihan jam kerja tadi wajib di membayar upah lembur kepada karyawan atau buruhnya dengan perhitungan 1 jam pertama adalah 1,5 upah per jam dan jam kedua dan seterusnya adalah 2 kali upah per jam.

Demikian juga ketika karyawan dipekerjakan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Karyawan diharuskan dibayar 2 kali upah perjam, sedangkan untuk kelebihan 1 jam pertama dibayar 3 kali upah perjam. Disamping itu mewajibkan adanya waktu istirahat yang cukup.

Pembayaran gaji pada karyawan setidaknya harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintah setempat yaitu UMR (upah minimum regional) kebijakan ini dibuat untuk memberi patokan pemberian gaji/upah kepada para

perusahaan yang mempekerjakan karyawannya, hal ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut setidaknya bisa menjunjung kepada kesejahteraan karyawan.

Berasan upah di BPR Muria Harta Nusantara juga telah mengikuti besaran UMR (upah minimum regional) tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.492.465. Pembayaran upah di BPR Muria Harta Nusantara diberikan langsung kepada karyawan pada tanggal 25 setiap bulannya melalui rekening Bank Permata. Upah yang diterima adalah upah yang telah dipotong/dianggarkan untuk asuransi BPJS kesehatan, iuran jaminan hari tua, iuran jaminan pensiun dan lainnya.

Iuran yang harus dibayarkan untuk BPJS kesehatan adalah sebesar 5% dimana 4% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayarkan oleh karyawan. Untuk anggota keluarga karyawan dikenakan 1% perorang, iuran tersebut untuk total 5 anggota keluarga termasuk karyawan bersangkutan, suami/istri dan 3 orang anak dengan mendapat fasilitas perawatan kelas 2 untuk upah dibawah Rp. 4.000.000 dan mendapat fasilitas kelas I untuk karyawan dengan upah diatas Rp. 4.000.000. Iuran ini dianggarkan langsung oleh perusahaan dari upah karyawan bersangkutan.

Upah memang menjadi salah satu hal yang paling sensitif, karena upah menurut karyawan adalah sumber penghasilan yang tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Upah karyawan pada BPR Muria Harta Nusantara adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi, karyawan diberikan imbalan atas jasanya setelah dipotong oleh fasilitas lainnya. BPR Muria Harta Nusantara dalam memberikan upah yang akan diterima oleh karyawan diinformasikan secara lisan dan tertulis. Upah yang diberikan tidak sama antara satu karyawan dan lainnya, karena upah

disesuaikan dengan jabatan karyawan tersebut.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama sehingga tidak ada terjadi kerugian diantara satu pihak. Sudah merupakan hukum alam bahwa yang melakukan sesuatu akan mendapat imbalan sesuai apa yang telah dilakukan. Setiap pekerja menerima sesuai apa yang telah dilakukan. Pemberian upah atau gaji seharusnya berdasarkan akad atau kontrak perjanjian kerja.

Akad perjanjian di dalam hukum islam memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam berbagai persoalan. Akad yang terjadi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Jika dilihat kembali landasan teori tentang akad perjanjian kerja berdasarkan hukum islam bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat perjanjian kerja ada empat yaitu akad, upah, orang yang menentukan perjanjian dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.

Akad atau perjanjian yang dilakukan perusahaan wajib menentukan upah karyawan sebelum melakukan pekerjaan. Perjanjian atau akad sangatlah penting agar perusahaan dan karyawan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Karyawan telah mengerjakan apa yang telah menjadi kewajibannya, maka perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya kepada karyawan, yaitu membayar upahnya dan tidak menunda-nunda pembayarannya.

Dalam hukum islam sebuah perusahaan harus menerapkan prinsip transparan, dimana harus ada akad atau perjanjian awal. Seperti pemotongan atau penganggaran-penganggaran upah yang ada di perusahaan yang harus dijelaskan dan diberitahukan terlebih dahulu pada

awal akad. Hal ini tercantum dalam syarat-syarat sah akad yaitu:

Tidak ada paksaan
Tidak menimbulkan kerugian (dharar)

Tidak mengandung ketidakjelasan (gharar)

Tidak mengandung riba

Tidak mengandung syarat fasid

Akad antara karyawan dan pihak perusahaan PT. BPR Muria Harta Nusantara telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana dalam perjanjian atau akad tertulis memuat jumlah upah yang diterima karyawan, tata cara pembayaran, kepastian pembayaran dan memuat hal lain yang diperlukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Penganggaran upah untuk BPJS Kesehatan ini diperbolehkan dan wajib bagi perusahaan untuk pembayaran premi iuran BPJS Kesehatan. Karena hal tersebut adalah aturan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan saat bekerja bahkan ada jaminan hari tua dan jaminan kematian. BPJS kesehatan ini bersifat wajib bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya. Namun, untuk penganggaran upah BPJS kesehatan bagi keluarga karyawan diharuskan ada surat kuasa dari karyawan untuk dapat menganggarkan iuran dari upahnya. Dan memberitahukan manfaat dan informasi yang terkait dengan jaminan sosial yang diterima karyawan.

Akibat peraturan ini maka semua perusahaan wajib menganggarkan upah karyawan untuk BPJS kesehatan. Bagi anggota keluarga yang juga bekerja, dilakukan penganggaran upah untuk BPJS kesehatan oleh perusahaannya. Yang terjadi di PT. BPR Muria Harta Nusantara mengenai penganggaran upah untuk BPJS kesehatan sudah diberitahukan sebelumnya dan diketahui berapa besaran nominal yang dibayarkan untuk BPJS kesehatan tersebut.

Meskipun dalam undang-undang bahwa perusahaan dalam menganggarkan upah untuk membayarkan iuran BPJS kesehatan tidak memerlukan izin dari karyawan, namun menurut hukum islam sebaiknya dalam memotong atau menganggarkan upah untuk iuran BPJS ini hendaknya melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan berprasangka buruk terhadap satu sama lain.

Bahwa pihak yang berakad wajib mengatakan dengan benar dan jujur agar saling terjalin kepercayaan demi terlaksananya akad tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas keadilan bahwa tidak melakukan kezaliman terhadap karyawan ataupun dizalimi oleh karyawan. Karena salah satu kezaliman adalah mencabut hak-hal kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

Dalam kegiatannya BPR Muria Harta Nusantara telah menerapkan peraturan berupa penganggaran upah terhadap karyawan untuk asuransi BPJS Kesehatan. Bahwa adanya aturan ini berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Diantara hal-hal yang penting antara hubungan karyawan dan perusahaan yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan timbal balik antara keduanya untuk mewujudkan keadilan diantara mereka.

Jika dilihat dari awal proses akad perjanjian antara pihak karyawan dan perusahaan, rukun dan syarat sah akad sudah terpenuhi. Pertama adanya pihak yang melakukan akad perjanjian, meskipun pihak karyawan tidak ikut serta dalam pembuatan isi perjanjian tetapi karyawan dapat mempelajari sebelum melakukan penandatanganan perjanjian tanpa adanya paksaan. Kedua dalam isi perjanjian telah tercantum jumlah gaji dan potongan gaji untuk asuransi yang akan didapatkan karyawan setiap bulannya.

Ketiga dengan adanya perjanjian mengandung manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak antara hak dan kewajiban. Dari uraian diatas bahwa aturan penganggaran upah karyawan untuk asuransi yang dilakukan oleh BPR Muria Harta Nusantara diperbolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam islam.

KESIMPULAN

Dasar dari pemotongan gaji karyawan untuk asuransi adalah perjanjian kerja yang dibuat oleh BPR Muria Harta Nusantara dan ditandatangani oleh karyawan secara sukarela didalamnya memuat hubungan antara perusahaan dan karyawan mengenai tata cara kerja upah hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. Sistem penganggaran upah untuk asuransi BPJS Kesehatan di BPR Muria Harta Nusantara diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja menganggarkan upah pekerja untuk pembayaran BPJS Kesehatan ini dikarenakan adanya perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh karyawan secara sadar serta sukarela tanpa adanya paksaan.

Pandangan Hukum Islam terhadap penganggaran upah karyawan yang terjadi di PT. BPR Muria Harta Nusantara untuk asuransi BPJS Kesehatan boleh diberlakukan dengan alasan sudah memenuhi akad, rukun dan syarat Islam karena kedua belah pihak sudah mengetahui tentang penganggaran upah karyawan untuk asuransi melalui kontrak kerja yang telah ditandatangani karyawan tanpa ada paksaan. Atas dasar adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, rasa saling percaya diantara kedua belah pihak akan terjalin. Maka dari itu diadakannya akad atau perjanjian kerja

yang mengakibatkan terikatnya dan timbul hak dan kewajiban kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa terdzalimi atas perbuatan salah satu pihak.

Dan tidak ada paksaan dan ketidaktahuan atau ketidak pahaman atas apa yang ditransaksikan.

REFERENCES

- Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004.
- Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2016.
- Amrin, Abdullah. Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional. Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2017.
- Arikanto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2003.
- Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. 6 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Ghofur Anshori, Abdul. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Gusnita, Maya. "Asuransi Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1–60.
- Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hayati, Kurnia. Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat Skripsi, 2018.
- Hidayat, Rahmat. Fikih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Diedit oleh Fatimah Zahara. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Malikhatun Badriyah, Siti. "Pemuliaan (Breeding) Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Leasing di Indonesia." *Yustisia* Vol. 1, no. 2, (2012).
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak." *SUHUF* Vol. 26, no. 1, (2014).
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan.
- PT. BPR Muria Harta Nusantara. "Peraturan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Muria Harta Nusantara." Bandung, 2021.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermassa, 2001.
- Sudiarti, Sri. Fikih Muamalah Kontemporer. Diedit oleh Isnaini Harahap. Medan: Feby UIN-SU Pres, 2018.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (SEOJK No. 9/SEOJK.03/2015).
- Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. Palangkaraya: K-Media, 2020.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2022). Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 19-28.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-106
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Yudha Hernako, Agus. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.